



INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 497/UN10/TU/2021  
TENTANG  
PEMBATASAN KEGIATAN KAMPUS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menindaklanjuti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 11 sampai dengan 24 Januari 2021, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Malang, serta adanya peningkatan sivitas akademika yang terkonfirmasi positif Covid-19, dengan ini Rektor memberikan instruksi kepada Wakil Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua/Direktur Pendidikan Vokasi, Koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Direktur Utama Badan Pengelola Usaha di lingkungan Universitas Brawijaya;  
untuk:

- KESATU : Membatasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bekerja dari kantor (*Work From Office*) maksimal 25% pada tanggal 11 sampai dengan 24 Januari 2021. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditentukan pimpinan unit kerja untuk bekerja dari kantor adalah yang bertugas untuk memberikan layanan vital dan tidak dapat dikerjakan dari rumah. Batasan tersebut dikecualikan untuk Rumah Sakit UB dan Klinik UB.
- KEDUA : Melakukan *screening* kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditentukan bekerja dari kantor (*Work From Office*). Tenaga Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang hasil *screening*-nya terbukti melakukan kontak erat dengan orang yang positif Covid-19 minimal *Rapid Test Antibody* dengan biaya ditanggung oleh Kantor Pusat dan/atau unit kerja. *Rapid Test Antibody* diutamakan diselenggarakan di Rumah Sakit UB atau Klinik UB dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Covid-19 masing-masing unit kerja.
- KETIGA : Mewajibkan Tenaga Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan melakukan tes swab PCR dalam hal hasil *Rapid Test Antibody* reaktif atau hasil tes swab antigen positif. Selama menunggu hasil tes swab PCR, Tenaga Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan wajib bekerja dari rumah (*Work From Home*).

- KEEMPAT : Melakukan dan mewajibkan seluruh kegiatan rapat/workshop/diskusi/bentuk pertemuan dinas lainnya dilakukan secara daring.
- KELIMA : Melarang Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan melakukan perjalanan ke luar Malang Raya kecuali untuk urusan yang sangat penting, dan wajib mendapatkan izin dari pimpinan unit kerja.
- KEENAM : Mengefektifkan *screening* dan *tracking* dan kinerja Satuan Tugas Covid-19 masing-masing unit kerja. Pimpinan unit kerja wajib melakukan monitoring terhadap mobilitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada saat Pembatasan Kegiatan Kampus diberlakukan. Pimpinan unit kerja dapat memberikan sanksi atas pelanggaran Instruksi ini.
- KETUJUH : Mewajibkan tamu dari luar UB untuk menunjukkan bukti hasil tes swab antigen dari lembaga yang kompeten sebelum masuk ke lingkungan Universitas Brawijaya. Jumlah tamu maksimal 3 (tiga) orang setiap kunjungan.

Instruksi Rektor ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Malang  
pada tanggal 11 Januari 2021  
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



NUHFIL HANANI AR  
NIP.195811281983031005